

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KELURAHAN/DESA KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

KPT 29 TAHUN 2023 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT Kepala Desa Alatengae Kec. Bantimurung Kab. Maros No. 013/KPTS/ALT-BTM/I/2023; KPT Kepala Desa Baruga Kec. Bantimurung Kab. Maros No. 020/KPTS/BRG/BTM/I/2023; KPT Kepala Desa Tukamasea Kec. Bantimurung Kab. Maros No. 27/KPTS/TKM/BTM/I/2023; KPT Kepala Desa Mangeloreng Kec. Bantimurung Kab. Maros No. 20/SKSP/MG-BTM/I/2023; KPT Kepala Desa Mattoangin Kec. Bantimurung Kab. Maros No. 36/SK/MT-BT/I/2023; KPT Kepala Kel. Kalabbirang Kec. Bantimurung Kab. Maros No. 02/KPTS/KLB/BTM/I/2023; KPT Kepala Kel. Leang-Leang Kec. Bantimurung Kab. Maros No. 109/03/KLL/BTM/I/2023; KPT Kepala Desa Minasa Baji Kec. Bantimurung Kab. Maros No. 18/KPTS/MB-BTM/I/2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.
- Lampiran 2 halaman.